

## **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**

**NOMOR 24 TAHUN 2013**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA  
CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG ,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Pandeglang kepada Camat yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan, situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI PANDEGLANG KEPADA CAMAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Kewenangan Camat adalah hak dan kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Kecamatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah:

- a. Melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien;
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Mendorong tumbuhnya akuntabilitas kinerja aparatur Kecamatan; dan
- d. Memperjelas dan mempertegas posisi kecamatan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

## **BAB III KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN**

### **Pasal 3**

- (1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan dengan pelayanan dasar.
- (4) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Pendidikan;
  - b. Kesehatan;
  - c. Lingkungan Hidup
  - d. Pekerjaan umum;
  - e. Penataan ruang;
  - f. Perencanaan pembangunan;
  - g. Perumahan;
  - h. Pemuda dan olahraga;
  - i. Penanaman modal;
  - j. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - k. Kependudukan dan catatan sipil;
  - l. Ketenagakerjaan;
  - m. Ketahanan pangan;
  - n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. Perhubungan;
  - q. Komunikasi dan informatika;
  - r. Pertanahan;
  - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.

#### **Pasal 4**

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik Kecamatan.
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pertanian;
  - b. Kehutanan;
  - c. Energi dan sumberdaya mineral;
  - d. Pariwisata;
  - e. Kelautan dan perikanan;
  - f. Perdagangan;
  - g. Perindustrian;
  - h. Transmigrasi.

#### **Pasal 5**

- (1) Camat melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani urusan pemerintahan daerah, yang meliputi aspek:
  - a. Perizinan;
  - b. Rekomendasi;
  - c. Koordinasi;
  - d. Pembinaan;
  - e. Pengawasan;
  - f. Fasilitasi;
  - g. Penetapan;
  - h. Penyelenggaraan; dan
  - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (2) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan.

#### **Pasal 6**

Rincian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN**  
**KEWENANGAN CAMAT**

**Bagian Kesatu**  
**Pelaporan**

**Pasal 7**

- (1) Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang membidangi sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, wajib memberikan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat.
- (2) Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat harus dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap triwulan dan akhir tahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk mengevaluasi penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat setiap tahunnya.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
  - a. Ketepatan waktu;
  - b. Penyerapan anggaran;
  - c. Ketepatan sasaran;
  - d. Ketepatan hasil.

**Bagian Kedua**  
**Evaluasi**

**Pasal 8**

- (1) Evaluasi terhadap sebagian kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat akan dilaksanakan setiap triwulan dan akhir tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada laporan triwulan dan akhir tahun yang dikirimkan oleh Camat serta hasil monitoring lapangan.
- (3) Monitoring lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila dalam hasil evaluasi triwulan I ada Camat yang menunjukkan perkembangan tidak baik dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan, maka Tim Monitoring melaksanakan pembinaan kepada Camat dimaksud.
- (5) Apabila hasil evaluasi triwulan II tidak juga menunjukkan perkembangan yang baik setelah adanya pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Tim Monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna mencabut kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dimaksud untuk kemudian ditarik kembali kepada SKPD yang menangani kewenangan tersebut.

- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikategorikan tidak baik apabila :
- a. tidak adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/ kegiatan di setiap triwulan sampai dengan akhir tahun.
  - b. tidak terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan.
  - c. tidak terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan.
  - d. tidak terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan.

### **Pasal 9**

- (1) Apabila hasil evaluasi dari tim monitoring menunjukkan perkembangan yang baik, maka tim monitoring akan memberikan kajian kepada Bupati guna menambah kewenangan yang akan dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan baik apabila :
  - a. adanya ketepatan waktu dalam pencapaian program/kegiatan di setiap bulan sampai dengan akhir tahun;
  - b. terwujudnya efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
  - c. terwujudnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan;
  - d. terwujudnya ketepatan hasil dalam pelaksanaan program/kegiatan.

## **BAB V PROSEDUR PENANDATANGANAN**

### **Pasal 10**

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan pada aspek perizinan yang dilimpahkan kepada Camat, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Bupati Pandeglang.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pandeglang.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Pandeglang Kepada Camat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 22 Oktober 2013

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**ERWAN KURTUBI**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 22 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**DODO DJUANDA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013 NOMOR 23